

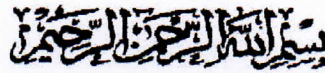


YAYASAN WAKAF UMI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Terakreditasi Unggul : 859/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021



Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo Km.05 ☎ (0411) 455666 – 455696 Fax. (0411) 455695 Makassar 90231
Kampus II : Jl. Urip Sumoharjo Km.05 ☎ (0411) 453818 – 449775 – 453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231
Website : www.umi.ac.id Email : umi@umi.ac.id / humas.umi@gmail.com



KONTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Nomor: 2327.e/B.07/UMI/VII/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh lima** bulan **Juli** Tahun **Dua ribu dua puluh dua** Masehi, kami yang bertandatangan di bawah Ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Prof. Dr. H. Basri Modding,SE.,M.Si | : Rektor, Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Menara UMI Lt.9 Makassar untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ; |
| 2. Harlina | : Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan Judul " **Kajian Potensi Pemanfaatan Daun Kemangi (*Ocimum sp.*) dan Daun Sirih (*Piper betle L.*) Untuk Penanggulangan Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) Pada udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*)**" dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 Tentang Persetujuan kontrak Tahun jamak oleh menteri Keuangan
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar biaya Luaran Tahun 2019
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015, tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan tinggi.
12. Peraturan Menteri riset, teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016, tentang tata cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan republic Indonesia Nomor 20 tahun 2018, tentang Penelitian
14. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian, PMK Nomor 123/PMK.02/2021
15. Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI XIII REVISI TAHUN 2021 (Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik); Penerbit: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
16. Kontrak Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 Antara Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX (LLDIKTI Wilayah IX) **Nomor: 075/E.5/PG.02.00.PT/2022.**
17. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022 Antara Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX (LLDIKTI Wilayah IX) dengan Universitas Muslim Indonesia Nomor: **272/LL9/PK.00.PG/2022.**

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian lanjutan tahun anggaran 2022
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas beserta daftar nama pelaksana penelitian, skema luaran tambahan, jangka waktu penelitian dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak penelitian ini.

PASAL 3 SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, **Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 April 2021.**

PASAL 4
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian lanjutan dengan nilai kontrak sebesar Rp. **86.120.000,- (Delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)** yang nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada peneliti sebagai berikut:

Nama : Harlina
NomorRekening : 040301048359502
Nama Bank : BRI

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. **60.284.000,- (Enam puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
 - b) pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh DRTPM;
 - c) pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. **25.836.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**, dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan;
 - d) apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian
- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh DRTPM paling lambat 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB); dan

- b. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan

PASAL 6

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 16 Maret hingga 20 November 2022.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban;
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA setelah menerima dana dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi.
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian, dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan ketua Pelaksana penelitian yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi.
 - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak penelitian yang dilakukan oleh para pelaksana penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh DRTPM atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. luaran penelitian;
 - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh DRTPM, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian
 - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang

ditentukan oleh DRTPM sebagai berikut:

- a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 - g. luaran penelitian;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU setelah menerima dana dari DRTPM.

PASAL 8 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 9 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

PASAL 11 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas

serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti- bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 13 PENYELESAIAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Amandemen Kontrak Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Baghi Modding, SE., M.Si
NIDN: 0918086302

PIHAK KEDUA



Harlina
NIDN: 0901036501

Anggota :

1. Dr. Ir. Syahrul Djafar, MM
NIDN. 0907108404

2. Dr. Rosmiati, S.Si., M.Sc
NIDN. 0907108404

serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

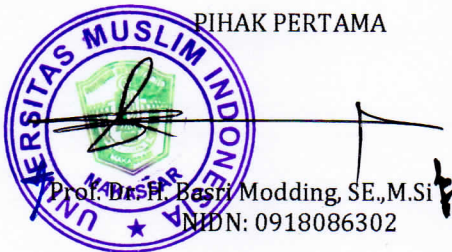
- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 13 PENYELESAIAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Amandemen Kontrak Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si
NIDN: 0918086302

PIHAK KEDUA



Harlina
NIDN: 0901036501

Anggota :

1. Dr. Ir. Syahrul Djafar, MM
NIDN. 0907108404

2. Dr. Rosmiati, S.Si., M.Sc
NIDN. 0907108404